



PUTUSAN

Nomor 9 / Pid.Sus / 2016 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : M. SALEH MALA ; -----
Tempat Lahir : Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 08 Rw 04, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tukang Kayu ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 5 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan 3 Desember 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 ; --
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Desember 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016 ; -----
5. Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 Februari 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 10 April 2016 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 8 April 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum M. KAFANI, S.H. beralamat di Jalan Lintas Bima-Sape, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/ Pid.Sus/ 2016/PN.Rbi ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH MALA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SALEH MALA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek motif kotak bergaris hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa M. SALEH MALA ; -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink soft ; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif bunga-bunga warna pink ; -
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna pink ; -----
- 1 (satu) lembar jaket kain warna biru Jeans ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban RILDA ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa Terdakwa M. SALEH MALA pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di dalam kamar milik saksi RILDA di Rt 08 Rw 04 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana tempat saksi RILDA (anak berumur 14 Tahun) yang sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan saksi RILDA dengan mengatakan kepada saksi "Rilda bangun-bangun" sambil menggoyangkan badan saksi RILDA pada saat itu saksi RILDA menangkis tangan Terdakwa yang menggoyangkan badan saksi RILDA lalu Terdakwa langsung naik ke atas kasur lalu Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan



kanannya lalu Terdakwa membuka celana saksi dengan paksa menggunakan tangan kirinya, setelah itu, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) lalu membuka kedua kaki saksi RILDA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam Lubang Vagina saksi RILDA lalu Terdakwa memegang kedua tangan saksi RILDA dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang lengan tangan kiri saksi dan tangan kiri Terdakwa memegang lengan tangan kanan saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan dan menggerakkan pinggangnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina milik saksi RILDA, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RILDA “Awat kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, jangan kasi tau ibumu, kalau kamu kasi tau saya akan usir kamu dari rumah ini dan saya akan bunuh kamu” ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RILDA mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor KH/2454/01.2.3/2015 tertanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA LIEVEIKA Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Plus Sape ; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa Terdakwa M. SALEH MALA pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di dalam kamar milik saksi RILDA di Rt 08 Rw 04 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana tempat saksi RILDA (anak berumur 14 Tahun) yang sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



saksi RILDA dengan mengatakan kepada saksi "Rilda bangun-bangun" sambil menggoyangkan badan saksi RILDA pada saat itu saksi RILDA menangkis tangan Terdakwa yang menggoyangkan badan saksi RILDA lalu Terdakwa langsung naik ke atas kasur lalu Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa membuka celana saksi dengan paksa menggunakan tangan kirinya, setelah itu, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) lalu membuka kedua kaki saksi RILDA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam Lubang Vagina saksi RILDA lalu Terdakwa memegang kedua tangan saksi RILDA dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang lengan tangan kiri saksi dan tangan kiri Terdakwa memegang lengan tangan kanan saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan dan menggerakkan pinggangnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina milik saksi RILDA, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RILDA "Awat kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, jangan kasi tau ibumu, kalau kamu kasi tau saya akan usir kamu dari rumah ini dan saya akan bunuh kamu" ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RILDA mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor KH/2454/01.2.3/2015 tertanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA LIEVEIKA Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Plus Sape ; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi RILDA karena belum berumur 15 (lima belas) tahun, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi RILDA ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



- Bahwa saksi lahir 20 Mei 2001 di Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa saksi NAHLA adalah ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi NAHLA menikah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa adalah bapak tiri saksi ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait persoalan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi saksi sejak saksi duduk di kelas I SMP ; --
- Bahwa sewaktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Jangan kasih tahu orang nanti saya bunuh kamu dan saya usir kamu dari rumah” ; -----
- Bahwa Terdakwa sering kali menyetubuhi saksi baik siang maupun malam hari ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi di atas rumah saja sewaktu ibu saksi tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sampai saksi hamil ; -----
- Bahwa saksi NAHLA mengetahui saksi hamil, kemudian saksi NAHLA bertanya kepada saksi dan saksi jawab Terdakwa yang melakukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena ada keterangan saksi RILDA yang menurut Terdakwa tidak benar, yaitu persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi RILDA atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah mengancam saksi RILDA ; -----

2. Saksi NAHLA ; -----

- Bahwa saksi RILDA adalah anak perempuan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi RILDA tidak datang bulan selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi bertanya kepada saksi RILDA apa ada laki-laki yang mengganggu sambil meraba perut saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi RILDA hanya diam saja ; -----
- Bahwa keesokan hari saksi RILDA memberitahu bahwa yang mengganggu saksi RILDA adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi AMRIN dan saksi MURTALIB dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah dilakukan penyumpahan, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ROSLINA ; -----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak yakin Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi seminggu 2 (dua) kali mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur bersama saksi RILDA ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SITI FATIMAH ; -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi RILDA sangat manja kepada Terdakwa sehingga wajar Terdakwa tergoda ; -----
- Bahwa sekarang saksi RILDA sudah menikah dan sudah hidup bahagia ; -----
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi DAHLIA ; -----

- Bahwa saksi adalah menantu Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi RILDA sangat manja kepada Terdakwa sehingga wajar Terdakwa tergoda ; -----
- Bahwa sekarang saksi RILDA sudah menikah dan sudah hidup bahagia ; -----
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi RILDA, anak tiri Terdakwa sendiri ; ----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi RILDA hingga keluar sperma Terdakwa di dalam vagina saksi RILDA ; -----
- Bahwa Terdakwa sering menyetubuhi saksi RILDA ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi RILDA hamil bukan karena Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menghamili Terdakwa ; -----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi RILDA di Rumah Terdakwa Rt 08 Rw 04 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek motif kotak bergaris hitam ; -----
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink soft ; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif bunga-bunga warna pink ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna pink ; -----
- 1 (satu) lembar jaket kain warna biru Jeans ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum KH/ 2454/ 01.2.3/ 2015 tanggal 6 Oktober 2015 atas nama RILDA yang dibuat dan ditandatangani dr. LIDYA LIEVERIKA, dokter pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Plus Sape dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Kepala : (tidak ada kelainan) ; -----
2. Leher : (tidak ada kelainan) ; -----
3. Tangan : (tidak ada kelainan) ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



4. Badan : (tidak ada kelainan) ; -----
5. Kaki : (tidak ada kelainan) ; -----
6. Vagina : - Terdapat luka robek lama pada vagina pada arah jam 6 (enam) dan arah jam 8 (delapan) ; -----
- Hymen tidak utuh ; -----
- Test kehamilan positif (+) ; -----
- Usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu ; -----
7. Lain-lain : (tidak ada kelainan) ; -----

KESIMPULAN ; -----

Korban mengalami luka robek lama pada Vagina akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----



2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan ; -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa M. SALEH MALA dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, dimana objek dari perbuatan tersebut adalah Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi RILDA lahir 20 Mei 2001 di Kabupaten Bima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NAHLA adalah ibu saksi RILDA ; -----
- Bahwa saksi NAHLA menikah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa adalah bapak tiri saksi ; -----
- Bahwa saksi RILDA diperiksa dipersidangan terkait persoalan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina saksi RILDA; -----
- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi saksi RILDA sejak saksi RILDA duduk di kelas I SMP ; -----
- Bahwa sewaktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA, Terdakwa mengancam saksi RILDA dengan berkata “Jangan kasih tahu orang nanti saya bunuh kamu dan saya usir kamu dari rumah” ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi RILDA hingga keluar sperma Terdakwa di dalam vagina saksi RILDA ; -----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi RILDA di Rumah Terdakwa Rt 08 Rw 04 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa Terdakwa sering kali menyetubuhi saksi RILDA baik siang maupun malam hari ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA di atas rumah saja sewaktu saksi NAHLA tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA sampai saksi RILDA hamil ; -----

Menimbang, bahwa saksi RILDA lahir 20 Mei 2001, sehingga saksi RILDA belum berusia 18 tahun, maka dengan demikian saksi RILDA termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum KH/ 2454/ 01.2.3/ 2015 tanggal 6 Oktober 2015 atas nama RILDA yang dibuat dan ditandatangani dr. LIDYA LIEVERIKA, dokter pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Plus Sape dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Kepala : (tidak ada kelainan) ; -----
2. Leher : (tidak ada kelainan) ; -----
3. Tangan : (tidak ada kelainan) ; -----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



4. Badan : (tidak ada kelainan) ; -----
5. Kaki : (tidak ada kelainan) ; -----
6. Vagina ; - Terdapat luka robek lama pada vagina pada arah jam 6 (enam) dan arah jam 8 (delapan) ; -----
- Hymen tidak utuh ; -----
- Test kehamilan positif (+) ; -----
- Usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu ; -----
7. Lain-lain : (tidak ada kelainan) ; -----

KESIMPULAN ; -----

Korban mengalami luka robek lama pada Vagina akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, Terdakwa mulai menyetubuhi saksi RILDA sejak saksi RILDA duduk di kelas I SMP ; -----

Bahwa sewaktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA, Terdakwa mengancam saksi RILDA dengan berkata “Jangan kasih tahu orang nanti saya bunuh kamu dan saya usir kamu dari rumah” ; -----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi RILDA hingga keluar sperma Terdakwa di dalam vagina saksi RILDA ; -----

Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi RILDA di Rumah Terdakwa Rt 08 Rw 04 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA sampai saksi RILDA hamil ; -----

Bahwa saksi RILDA adalah anak tiri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa dengan ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi RILDA, melakukan persetubuhan dengannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi RILDA, melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh salah satu dari Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, Terdakwa mulai menyetubuhi saksi RILDA sejak saksi RILDA duduk di kelas I SMP ; -----

Bahwa sewaktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA, Terdakwa mengancam saksi RILDA dengan berkata “Jangan kasih tahu orang nanti saya bunuh kamu dan saya usir kamu dari rumah” ; -----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi RILDA hingga keluar sperma Terdakwa di dalam vagina saksi RILDA ; -----

Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi RILDA di Rumah Terdakwa Rt 08 Rw 04 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----

Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA sampai saksi RILDA hamil ; -----

Bahwa saksi RILDA adalah anak tiri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi RILDA, anak tiri Terdakwa sehingga hamil apapun alasannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi RILDA, ayah tiri itu sama dengan ayah kandung, sama-sama orang tua saksi RILDA yang wajib, menjaga, melindungi dan memelihara saksi RILDA dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi RILDA, melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua saksi RILDA sebagaimana dimaksud unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan saksi RILDA, anak tiri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH MALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek motif kotak bergaris hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink soft ; -----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif bunga-bunga warna pink ; ---
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna pink ; -----
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna biru Jeans ; -----Dikembalikan kepada saksi RILDA ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ST. AQMAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YULIA OKTAVIA ADING, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ST. AQMAL, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Rbi